

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



Socio-Economic Factors in Compliance with PBB-P2 Payments in Kasongan Lama Subdistrict, Katingan Regency

Faktor Sosial-Ekonomi dalam Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan

¹ Afrizal, Afrizal ² Riban Satia, ³ Sadar, Sadar

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

Email Penulis: afrizal147@gmail.com , dr.ribansatia@gmail.com , sadarbahtiar@umpr.ac.id

Article Info

Abstrak

Received:

09/03/2026

Revised:

11/04/2026

Accepted

09/05/2026

Keywords:

Taxes; PBB-P2;
Regional Taxes;
Tax Revenue.

Kata Kunci :

Pajak; PBB-P2;
Pajak Daerah;
Penerimaan
Pajak.

Abstract: This study aims to analyze the level of compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and to identify factors influencing the optimization of local tax revenue in Kasongan Lama Subdistrict, Katingan Regency. The research employs a qualitative descriptive approach utilizing secondary data from PBB-P2 revenue realization reports for the period 2023–2025 obtained from the Regional Revenue Agency of Katingan Regency, as well as primary data collected through field observations and interviews with tax officers and taxpayers. The findings indicate that the level of PBB-P2 payment compliance in the study area remains relatively low despite a gradual increase, reaching 10% in 2023, 15% in 2024, and 28% in 2025. The low compliance rate is influenced by several key factors, including limited public awareness of the role of taxes in regional development, household economic constraints, relatively low levels of formal education, and administrative issues such as inaccurate tax object data and limited local tax information systems. The study demonstrates that optimizing PBB-P2 revenue is not solely dependent on administrative tax mechanisms but also requires socio-economic approaches through improved tax literacy, strengthened tax object databases, and innovative payment service systems that are more accessible to the public. Therefore, efforts to enhance local tax revenue should involve integrated strategies including community education, digitalization of payment services, and incentive policies for low-income households.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023–2025 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan serta data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan petugas pemungut pajak dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah penelitian masih tergolong rendah meskipun mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu 10% pada tahun 2023, 15% pada tahun 2024, dan 28% pada tahun 2025. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai fungsi pajak bagi pembangunan daerah, keterbatasan kondisi ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, serta permasalahan administratif seperti ketidakakuratan data objek pajak dan keterbatasan sistem informasi perpajakan daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada mekanisme administrasi perpajakan, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan ekonomi melalui peningkatan literasi perpajakan masyarakat, penguatan basis data objek pajak, serta inovasi pelayanan pembayaran yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu dilakukan secara terpadu melalui edukasi masyarakat, digitalisasi layanan pembayaran, serta kebijakan insentif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak diberlakukannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 melalui kebijakan reformasi perpajakan daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Pengaturan mengenai pajak daerah, termasuk PBB-P2, diatur dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan lokal.

Dalam konteks implementasinya di tingkat daerah, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran pajak, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengumpulan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat sebagai wajib pajak (Bird & Zolt, 2008; Alm, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan PBB-P2 memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi dan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat lokal.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam praktik pengelolaan PBB-P2 di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah perdesaan atau kelurahan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, wilayah ini memiliki luas sekitar 200 km² dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan tradisional. Struktur ekonomi lokal yang bergantung pada sektor primer menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi tersebut tercermin dari tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 yang relatif rendah. Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama hanya mencapai sekitar 10 persen dari total wajib pajak terdaftar. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pajak daerah dengan realisasi penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rendahnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan melaksanakan program pembangunan.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap informasi perpajakan, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah (Torgler, 2007; Alm & Torgler, 2011). Di wilayah dengan tingkat pendidikan dan literasi pajak

yang relatif rendah, masyarakat cenderung memandang pajak sebagai beban tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Kondisi ini menyebabkan kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan.

Selain itu, dinamika sosial seperti mobilitas penduduk, perubahan kepemilikan lahan, serta perkembangan pembangunan infrastruktur turut mempengaruhi efektivitas sistem pemungutan PBB-P2. Perubahan struktur kepemilikan tanah yang tidak diikuti dengan pembaruan data objek pajak seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara data administrasi pajak dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada rendahnya efektivitas sistem pemungutan pajak daerah, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur administrasi dan teknologi informasi.

Dari sisi kontribusi fiskal, PBB-P2 di Kabupaten Katingan pada tahun 2024 hanya menyumbang sekitar 2 persen dari total PAD daerah. Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, rendahnya kontribusi PAD dapat berdampak pada meningkatnya ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Padahal, salah satu tujuan utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lokal (Bahl & Bird, 2018).

Permasalahan kepatuhan pajak daerah telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2018) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, serta tingkat literasi perpajakan masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik. Temuan tersebut sejalan dengan teori perilaku kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo dalam teori ekonomi kepatuhan pajak. Teori tersebut menjelaskan bahwa keputusan individu untuk membayar pajak dipengaruhi oleh perhitungan rasional antara manfaat yang diperoleh dari penghindaran pajak dengan risiko sanksi yang mungkin diterima (Allingham & Sandmo, 1972).

Selain itu, beberapa penelitian lain juga menyoroti pentingnya inovasi dalam sistem administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Wibowo (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, implementasi digitalisasi tersebut tidak selalu efektif di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet, khususnya di wilayah perdesaan atau daerah dengan tingkat pembangunan yang masih relatif rendah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak daerah, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada konteks wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat pembangunan yang relatif lebih maju. Penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks pemungutan PBB-P2 di wilayah kelurahan atau perdesaan masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap dalam literatur mengenai pengelolaan pajak daerah pada konteks wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang berbeda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan analisis pada konteks lokal Kelurahan Kasongan Lama yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi khas, yaitu masyarakat dengan tingkat pendapatan tidak stabil

dan tingkat literasi pajak yang relatif rendah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data longitudinal periode 2023–2025 untuk mengidentifikasi perubahan dinamika kepatuhan pajak masyarakat pada periode pasca pandemi COVID-19. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2, tetapi juga merumuskan strategi adaptif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola pajak daerah dalam konteks wilayah perdesaan atau kelurahan. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2 serta memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah serta pengurangan kesenjangan pembangunan wilayah sebagaimana tercermin dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan sosial-ekonomi dalam pengumpulan PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2; (2) mengevaluasi efektivitas kebijakan pengumpulan PBB-P2 yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah; dan (3) merumuskan strategi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PBB-P2 di tingkat kelurahan.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Pajak Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah menjadi salah satu instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan membiayai pembangunan lokal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan lokal. Menurut Roy Bahl dan Richard Bird, desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat sehingga kebijakan fiskal dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Bahl & Bird, 2018).

Dalam konteks Indonesia, reformasi pengelolaan pajak daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lokal. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan (Mardiasmo, 2019).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Studi oleh Prasetyo dan Sari (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas administrasi perpajakan yang baik cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan institusi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan secara efektif.

Selain itu, penelitian oleh Setiawan dan Hidayat (2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh

tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, tetapi juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, pengelolaan pajak daerah harus dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara kebijakan fiskal, kapasitas kelembagaan pemerintah, serta perilaku masyarakat sebagai wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan oleh individu atau badan usaha. Sebagai pajak berbasis properti, PBB-P2 memiliki karakteristik yang relatif stabil dibandingkan jenis pajak lainnya karena objek pajaknya bersifat tetap dan mudah diidentifikasi (Kelly, 2017).

Dalam literatur perpajakan daerah, pajak properti sering dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang paling potensial karena memiliki basis pajak yang luas serta relatif sulit untuk dihindari oleh wajib pajak. Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak properti sangat bergantung pada kualitas administrasi pajak, keakuratan data objek pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Slack & Bird, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Yulianto (2019) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan PBB-P2 di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran pajak masyarakat, keterbatasan sistem administrasi perpajakan daerah, serta kurangnya pembaruan data objek pajak secara berkala.

Selain itu, penelitian oleh Rahman dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 di daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang transparan, mudah diakses, serta didukung oleh sistem informasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pengelolaan PBB-P2 tidak hanya memerlukan sistem administrasi perpajakan yang efektif, tetapi juga memerlukan strategi yang mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Dalam literatur ekonomi publik, kepatuhan pajak sering dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi rasional yang dikemukakan oleh Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo. Model yang dikembangkan oleh kedua ekonom tersebut menjelaskan bahwa keputusan individu untuk membayar atau menghindari pajak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional mengenai keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak dibandingkan dengan risiko sanksi yang mungkin diterima (Allingham & Sandmo, 1972).

Namun demikian, pendekatan ekonomi rasional tersebut kemudian dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya mampu menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dalam praktiknya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, sosial, dan institusional juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Alm, 2019). Konsep *tax morale* yang dikemukakan oleh Benno Torgler menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, norma budaya, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pemerintah, masyarakat cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena mereka

percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan publik (Torgler, 2016).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Studi oleh Lisi (2015) menemukan bahwa masyarakat lebih bersedia membayar pajak ketika mereka memiliki kepercayaan bahwa pemerintah menggunakan pajak secara efektif untuk menyediakan layanan publik. Dengan demikian, kepatuhan pajak harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, psikologis, serta kelembagaan.

Faktor Sosial-Ekonomi dalam Kepatuhan Pajak

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian oleh Aditia dan Putri (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pajak. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan rendah.

Selain itu, tingkat pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Studi oleh Dewi dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi pajak bagi pembangunan, sehingga memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Faktor sosial lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak adalah akses terhadap informasi perpajakan. Penelitian oleh Nugraha dan Purnamasari (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi mengenai kewajiban perpajakan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di wilayah perdesaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Sejumlah penelitian telah mengkaji berbagai aspek pengelolaan PBB-P2 di Indonesia. Penelitian oleh Wibowo (2020) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah perkotaan.

Namun demikian, temuan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (2018) menunjukkan bahwa di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, faktor sosial-ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan faktor teknologi atau sistem administrasi.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak daerah, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat pembangunan yang relatif tinggi. Penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika sosial-ekonomi dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah kelurahan atau perdesaan masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap dalam literatur mengenai pengelolaan pajak daerah pada konteks wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis tantangan sosial-ekonomi dalam pengumpulan PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya

mengembangkan pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi masyarakat dengan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini memandang bahwa keberhasilan pengumpulan PBB-P2 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Faktor sosial-ekonomi masyarakat, meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan masyarakat.
- (2) Faktor kelembagaan pemerintah daerah, meliputi kapasitas administrasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, serta kebijakan pemungutan pajak.
- (3) Faktor kesadaran dan perilaku wajib pajak, meliputi tingkat literasi perpajakan serta persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor sosial-ekonomi masyarakat menjadi variabel utama yang dianalisis karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagai faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2, yang selanjutnya berdampak pada tingkat efektivitas pengumpulan pajak daerah.

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Artikel ini merupakan penelitian asli (original research) yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat di Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, serta hambatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (John W. Creswell & J. David Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan pada periode 2023–2025 dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu lurah, petugas pemungut pajak daerah, ketua rukun tetangga (RT), serta masyarakat sebagai wajib pajak. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai kesadaran pajak, hambatan ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan PBB-P2, sementara observasi dilakukan untuk memahami proses interaksi antara aparat pemungut pajak dan masyarakat dalam kegiatan pemungutan pajak. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan penerimaan PBB-P2 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis) sebagaimana dikembangkan oleh Virginia Braun dan Victoria Clarke (2006), melalui tahapan transkripsi data, proses pengkodean, pengelompokan kategori tematik, serta interpretasi hasil penelitian yang dikaitkan dengan kerangka teori dan penelitian terdahulu. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Selain itu, proses validasi juga dilakukan melalui diskusi dengan informan kunci guna memastikan akurasi interpretasi data. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan partisipasi (informed consent) dari responden serta menjaga kerahasiaan identitas informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Dinamika Pengumpulan PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat realisasi pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kasongan Lama selama periode 2023–2025 masih berada pada kategori rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dicapai. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PBB-P2 hanya mencapai sekitar 10% dari total target penerimaan. Kondisi tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 15% pada tahun 2024, dan mencapai 28% pada tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan, tingkat kepatuhan tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara target penerimaan pajak dengan realisasi yang diperoleh pemerintah daerah.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 Kelurahan Kasongan Lama (2023–2025)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2023	222.268.374	22.631.143	10
2	2024	364.460.067	54.497.199	15
3	2025	502.603.013	139.119.649	28

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (2023–2025), diolah peneliti.

Rendahnya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2 belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan pendapatan daerah, tetapi juga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan lokal. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam beberapa laporan kinerja keuangan daerah juga menekankan bahwa optimalisasi pajak daerah, termasuk PBB-P2, merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Pemerintah Kabupaten Katingan, 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya dinamika jumlah objek pajak yang tercatat dalam administrasi perpajakan daerah selama periode penelitian. Meskipun jumlah objek pajak mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2025, peningkatan tersebut tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.

Tabel 2. Jumlah Objek PBB-P2 Kelurahan Kasongan Lama (2023–2025)

No	Tahun	Objek PBB-P2 (Ketetapan)
1	2023	6.267
2	2024	5.814
3	2025	7.931

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (2023–2025), diolah peneliti.

Peningkatan jumlah objek pajak tersebut menunjukkan adanya perluasan basis pajak, baik karena pendataan ulang objek pajak maupun akibat perkembangan pembangunan wilayah. Namun demikian, perluasan basis pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor Sosial dalam Kepatuhan Pembayaran PBB-P2

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kasongan Lama sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, terutama terkait dengan tingkat kesadaran pajak masyarakat.

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan lokal. Sekitar 40% responden menganggap pajak sebagai beban tambahan yang tidak secara langsung memberikan manfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan perpajakan daerah dengan tingkat literasi fiskal masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan formal yang relatif rendah serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan perpajakan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap pemerintah juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Beberapa responden menyampaikan bahwa mereka belum sepenuhnya melihat hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah mereka. Fenomena ini sejalan dengan konsep **tax morale** yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Torgler, 2016). Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi pemerintah, mereka cenderung kurang termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor Ekonomi dalam Pembayaran Pajak

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kasongan Lama bekerja di sektor informal seperti pertanian, perikanan, serta usaha kecil dengan tingkat pendapatan yang relatif tidak stabil. Rata-rata pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 per bulan, sehingga banyak masyarakat yang memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dibandingkan kewajiban perpajakan.

Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak menunda pembayaran PBB-P2 atau bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali. Dalam beberapa kasus, masyarakat memilih untuk membayar pajak secara bertahap atau menunggu hingga ada program penghapusan denda dari pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi yang dilakukan oleh Alm (2019) yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu determinan utama dalam perilaku kepatuhan pajak masyarakat. Penelitian oleh Putri dan Rahman (2022) juga menemukan bahwa tingkat pendapatan masyarakat memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah di Indonesia.

Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa petugas pemungut pajak juga menghadapi kendala administratif dalam proses pemungutan pajak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian data objek pajak, seperti perubahan kepemilikan tanah yang belum tercatat dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Dalam beberapa kasus, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih tercatat atas nama wajib pajak yang telah meninggal dunia atau telah berpindah tempat tinggal. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam proses penagihan pajak serta meningkatkan potensi tunggakan pajak.

Pembahasan dan Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori perilaku kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam memutuskan apakah mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan atau tidak (Allingham & Sandmo, 1972). Dalam konteks penelitian ini, rendahnya tingkat sanksi yang dirasakan oleh masyarakat serta kurangnya manfaat langsung dari pembayaran pajak menjadi faktor yang mendorong rendahnya tingkat kepatuhan.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2018) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan memiliki korelasi negatif dengan tingkat kepatuhan pajak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tren peningkatan tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan tersebut diduga dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sosialisasi perpajakan serta perbaikan sistem administrasi pajak daerah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2020) yang menekankan pentingnya digitalisasi pembayaran pajak di wilayah perkotaan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya efektif diterapkan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak di wilayah seperti Kelurahan Kasongan Lama perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PBB-P2. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan program edukasi perpajakan berbasis komunitas melalui kerja sama dengan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Kedua, perlu dilakukan pembaruan data objek pajak secara berkala guna memastikan akurasi administrasi perpajakan daerah. Ketiga, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau keringanan pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Implementasi strategi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik secara lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, masih tergolong rendah meskipun menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023–2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan administratif, terutama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat pajak, keterbatasan kondisi ekonomi, serta belum optimalnya pengelolaan data dan sistem administrasi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayah semi-perkotaan serta menegaskan pentingnya strategi intensifikasi penerimaan pajak yang bersifat komprehensif. Meskipun memiliki keterbatasan karena hanya mencakup satu wilayah penelitian, hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas basis data objek pajak, optimalisasi layanan perpajakan berbasis digital, serta pengembangan kebijakan

insentif yang tepat sasaran sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

REFERENSI

- Aditia, R., & Putri, D. (2021). Determinants of local tax compliance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 25(2), 210–225.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Bahl, R., & Bird, R. (2018). Fiscal decentralization and local finance in developing countries. *Public Finance Review*, 46(4), 589–617.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries. *National Tax Journal*, 61(4), 791–821.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, N., & Setiawan, B. (2020). Tax awareness and taxpayer compliance in developing countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(5), 205–212.
- Kelly, R. (2017). Property tax reform in developing countries. *Land Use Policy*, 61, 556–564.
- Lisi, G. (2015). Tax morale and compliance. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 56, 39–48.
- Nugraha, A., & Purnamasari, R. (2023). Rural tax compliance and information accessibility. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 45–60.
- Pemerintah Kabupaten Katingan. (2024). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024*. Katingan: Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Prasetyo, A., & Sari, R. (2021). Institutional capacity and local tax revenue. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 123–138.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2021). Tax literacy and taxpayer compliance in local government taxation. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 134–149.
- Putri, D., & Rahman, F. (2022). Determinants of local tax compliance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 26(1), 85–101.
- Rahman, F., & Kurniawan, A. (2022). Public service quality and local tax compliance. *Public Policy and Administration Research*, 12(3), 45–53.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2018). Determinants of property tax compliance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 22(3), 345–360.

- Sari, D., & Nugroho, R. (2018). Determinants of rural tax compliance in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(2), 145–160.
- Setiawan, H., & Hidayat, T. (2020). Local revenue and regional fiscal independence. *Jurnal Keuangan Daerah*, 15(1), 67–80.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Torgler, B. (2016). Tax morale and compliance behavior. *Public Finance Review*, 44(2), 214–238.
- Wibowo, A. (2020). Digitalization of local tax administration in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 215–230.
- Wibowo, A. (2020). Digitalization of local tax payment system in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 215–230.